

## **ABSTRAK**

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASIF – KABUPATEN BARITO SELATAN  
2023

PUTUSAN No : 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/21.02/XI/2023, 50 hal.

- ABSTRAK**
- Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas laporan Evatro. Pada pokoknya pelapor mempersoalkan terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan yang tidak mewajibkan Calon Anggota DPRD yang berprofesi sebagai Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan Pengunduran diri.
  - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022
  - Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Nomor Registrasi: 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/21.02/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 ini pada pokok laporannya mempersoalkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan terdapat Calon Legislatif yang diduga bekerja sebagai tenaga ahli/staf ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, tenaga honorer dan Damang yang masih aktif serta penggajiannya bersumber dari keuangan negara. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan memutuskan : 1) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2) Memerintahkan KPU Kabupaten Barito Selatan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 tanggal 03 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan 4) Menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sekaligus Mendiskualifikasi bagi Calon Legislatif yang diloloskan didalam DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah terbukti sah serta meyakinkan melanggar ketentuan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota atas nama Ashadi Jaya, S.H., Taupik Hidayat, S.T., Drs. Liharfin, M.Si., Ir. Teguh Budi Leiden, M.T., Sri Anita, dan Dangsiono. 5) Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.
- CATATAN** : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari jum'at, tanggal 01 Desember 2023.